SKRIPSI

TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR ISLAMIYAH 1 KOTA TERNATE

Oleh:

MUHAIMIN L. HL KURUPUNDA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115218

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR ISLAMIYAH 1 KOTA TERNATE

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Muhaimin L. Hi. Kurupunda

Nomor Stambuk: 10561 11152 18

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
24/08/2022
1 exp
Smb. Alumni
R/0226/ADN/22 CD
KUR

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi	:	Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate
Nama Mahasiswa	:	Muhaimin L. Hi. Kurupunda
Nomor Induk Mahasiswa	:	105611115218
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Fatmawati, M.Si	**Drs. Hj. Sudarmi, M.Si**

Mengetahui:

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**
NBM: 730727	NBM: 991742

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 060/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**
NBM: 730727	NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) ( )
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si ( )
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ( )
4. Syukri, S.Sos., M.Si ( )

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhaimin L. Hi. Kurupunda
Nomor Induk Mahasiswa	: 105611115218
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mengetahui:

Makassar, 27 Maret 2022

Yang Menyatakan

Muhaimin L. Hi. Kurupunda

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Peneliti panjatkan rasa syukur yang tidak terhinga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehinga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Transapransi Laporan Pertanggungjawabn Dana Bantuan Oprasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate*".

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Orang Tua. Lanahida Kurupunda, S.Pd.I.,M.Pd dan Henny Wuisan, S.Mn. yang selalu memberikan harapan, dukungan, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tampa pamrih. Dan kepada kakaku tercinta Nursilawati L.Hi. Kurupunda, S.S.,M.Pd yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta motivasi hingga akhir studi ini. Kepada adiku tercinta Rahmawati L.Hi. Kurupunda yang selalu menghibur dan mendukung di berbagai kesempatan. Dan untuk seluruh keluarga besar Kurupunda, Wuisan, Wongkaren, Dan keluarga Darminto.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tampa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada keempatan ini peneliti meyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhomat:

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selku pembimbing I dan Ibu Drs. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang senan tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ibu Dr. HIhyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Nur Wahid S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. TODIHO E-SPORTS: Aziz (Valir), Arfan (Cecilion), Apin (Kagura), Asrul Arifin (Miya), Fabihan (Khufra), Farid (X-Borg), Putra (Ruby), Septian (Haylos), Yargami (wanwan).

5. Untuk teman-teman sekelas saya kelas IAN D: A.M Ian Setiawan, Arif Munandar, Busri, Erik Febriansayah, Muh. Fauzan, Nur.Fikran, Indra, Indah, Nur Elisa, Pitty, Syamsinar, Rizal, Jefri, Citra Ramadani, Wiyah, dan Yusrival.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkn.

Makassar, 26 Juli 2022

Muhaimin L. Hi. Kurupunda

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

MUHAIMIN L. HI. KURUPUNDA, Tahun 2022 Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I Hj. Fatmawati dan pembimbing II Hj. Sudarmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi laporan pertanggungjawaban Dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini ialah SD Islamiyah 1 kota Ternate dengan informan yang terdiri dari Kepala sekolah, bendahara, ketua komite dan orang tua/wali siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan dengan baik. Sebagimana penerapan ini di lakukan dengan indikator yaitu kerangka kerja hukum, audit yang indenpenden dan efektif, dan keterlibatan masyarakat. Pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate melakukan proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai realisasinya secara terbuka dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan menjadikan petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai landasannya sehingga dana BOS dapat digunakan dengan efektif.

Kata kunci: transparansi, dana bantuan operasional sekolah (BOS), pertanggungjawaban

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR iii

HALAMAN PENERIMAAN TIM iv

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK Vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II 11

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Konsep Good Governance 14

1. Pengertian *Good Governance* 14
2. Prinsip-prinsip *Good Govenance* 17
3. Manfaat *Good Governance* 19
4. Tujuan *Good Governance* 20

C. Konsep Transparansi 20

1. Definisi Transparansi. 20
2. Indikator Transparansi 25
3. Prinsip Transparansi 28

4. Manfaat Transparansi 29
D. Konsep Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah 31
2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah 35
3. Manajemen Keuangan Sekolah 38
4. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 42
E. Kerangka Pikir 45
F. Fokus Penelitian 48
G. Deskripsi Fokus Penelitian 48
BAB III 51
A. Waktu dan Lokasi 51
B. Jenis dan Tipe Penelitian 51
C. Informan 51
D. Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Teknik Analisis Data 54
G. Teknik Pengabsahan Data 55
BAB IV 58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Gambaran umum SD Islamiyah 1 Kota Ternate 58
B. Deskripsi Data 64
C. Hasil Penelitian 65
D. Pembahasan hasil penelitian 88
BAB V 97
KESIMPULAN DAN SARAN 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 matriks penelitian terdahulu..... 11-14

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Tahapan dan waktu penerimaan Dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate *64-65*

Tabel 4.2 Rencana anggaran dan realisasi Dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate Tahap 1 ..... *70-71*

Tabel 4.3 Rencana anggaran dan realisasi Dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate Tahap 2 ..... *71-72*

Tabel 4.4 Rencana anggaran dan realisasi Dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate Tahap 3 ..... *72-73*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara wajib memfasilitasi pelayanan terhadap pendidikan dasar yang di muat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinia ke-4 menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindugi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesehjatraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu juga termuat dalam pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 ayat 1 menyatakan (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) pemerintah mengusahkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. Ayat (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahtraan umat manusia.

Perencanaan pemerintah mengenai upaya strategi untuk mendapatkan penyelesaian masalah tentang pendidikan yang belum merata. Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu strategi atau upaya dari pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang di harapkan dapat memberikan solusi untuk pemerataan pendidikan. Menurut Womsiwor (2020) Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dalam sistem pendidikan ada kriteria minimal yang ditetapkan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebut sebagai standar nasional pendidikan selain itu standar nasional pendidikan dijadikan sebagai acuan penjamin mutu untuk komponen sistem pendidikan. Salah satu komponen sistem pendidikan mengatur tentang standar pembiayaan hal ini termuat dalam peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-undang harus diterapkan dan menjadi perhatian otoritas pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjalankan sistem pendidikan saat ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Jadi didalam Undang-undang bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi yang lebih baik. Artinya, bidang-bidang ini memberikan akses dan izin yang mudah bagi semua pihak yang terlibat dan terkait dengan informasi yang transparan.

Transparan merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada publik dan pihak yang terkait. Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait *stakeholder* adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Transparansi adalah prinsip ini memastikan bahwa setiap orang bebas untuk mengetahui atau menerima informasi tentang tata kelola, khususnya kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaan, serta hasil. (Viktoria, 2014).

Transparansi menurut Hafiz (2014) yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur kepada masyarakat berdasarkan petimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan penyuluhan atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercaya kepadanya pada peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh (7) sampai dengan lima belas (15) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan peraturan Undang-undang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meberikan layanan pendidikan kepada semua siswa di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), serta sekolah terkait lainnya. Pemerintah Pusat telah mengesahkan Perlunya Program Bantuan Oprasional Sekolah Dasar dan Menengah sesuai undang-undang untuk melaksanakan program pengajaran wajib Sembilan (9) tahun dan dua belas (12) tahun.

Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaannya dana. Pengelolaan dana anggran bantuan Oprasional Sekolah harus secara terbuka. Dengan aset langsung, kepada masyrakat dan pemerintah.Dengan pengelolaan dana

yang transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah mana saja yang telah dibelanjakan dan digunakan.

Program Bantuan Operasional Sekolah tujuannya untuk membantu biaya bantuan opraional sekolah non-personalia, meningkatkan tingkat pendaftaran pendidikan dasar dan menegah, mengurangi tingkat putus sekolah, membebaskan semua siswa yang tidak beruntung dari tugas semua biaya dalam struktur apa pun, baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta, memberikan setara terbuka pintu bagi siswa yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan berkualitas dan bekerja pada sifat sistem pembelajaran di sekolah.

Namun sejak diluncurkannya Program Dana BOS pada tahun 2008, Dana BOS belum mampu memenuhi harapan masyarakat menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. Padahal dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. Sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS.Kurangnyainformasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutup dari BOS.

Permasalahan lain yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa miskin, penggelembungan APBS, proses balajar mengajar tetap kurang efektif sampai dengan terjadinya kesalahan

dalam penggunaann dana BOS tersebut. Kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS, ketidak fahaman orang tua murid tentang dana BOS. Dampaklain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu pendidikan akan terus menurun.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menggambarkan sejak program dana BOS diluncurkan tahun 2008, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2007-2010 diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 243 miliar (Kompas.com, 2009).

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya sertapengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk mewujudkan *good governance*.

Transparansi adalah asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, karena dengan kualitas yang baik maka pendidikan akan mendapat dukungan dan semangat dari orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan semua program pendidikan di sekolah. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan warga sekolah melalui ketersediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mengenai transparansi pelaporan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Isalmiyah 1 Kota Ternate digunakan untuk memberikan biaya operasional nonpersonalia sebagi satuan pendidikan khususnya diIslamiyah1 Kota Ternate. Sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sebagai mana anggaran dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate sesuai dengan jumlah Siswa/I 336 pada tahun pelajaran 2021/2022 dengan per-siswa masing-masing 1.080.000 dan total keseluruhannya sejumlah sebsear Rp.362.880.000 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribuh rupiah) dana tersebut di gunakan sesuai dengan juknis BOS. Penggunaan Dana BOS yang digunakan di SD Isalmiyah 1 sesuai dengan 8

standar Nasional pendidikan yang di antaranya Pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, standar kopetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiyayaan, dan standar penilayan pendidikan. Dari 8 standar Nasional pendidikan di gunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu perstandar Rp.45.360.000 (empat puluh limah juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).apakah sudah sesuai dengan petunjuk atau aturan mengenai transparansi pertanggungjawaban anggaran dana BOS, apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam lingkup SD Islamiyah 1 Kota Ternate.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul"**Transparansi Laporan PertanggungjawabanDana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang menjadi alasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagiamina transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari kerangka kerja hukum di SD Islamiyah 1 Kota Ternate ?
2. Bagaimana transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari audit yang indenpenden dan efektif di SD Isalmiyah 1 Kota Ternate ?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Bagaimana transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari keterlibatan masyarakat di SD Islamiyah 1 Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari kerangka kerja hukum di SD Islamiyah 1 Kota Ternate
2. Mendiskripsikan transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari audit yang indenpenden dan efektif di SD Isalmiyah 1 Kota Ternate
3. Mendiskripsikan transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan oprasional sekolah dilihat dari keterlibatan masyarakat di SD Islamiyah 1 Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang di harpkan, adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Berdasrkan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan referensi, pemahaman-pemahan pengetahuan khususnya dalam penerapan transapransi dan pertanggungjawaban anggran dana bantuan oprasional sekolah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yang di harapkan sebagai berikut :

a. Manfaat terhadap Pemerintah

Sebagai bahan referensi dan informasi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan apakah perlu melanjutkan atau melengkapi kebijakannya atau dihentikan.

b. Manfaat terhadap Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data tentang trnaspransi dan pertanggungjawabandana bantuan oprasional Sekolah pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah beberapa hasil yang dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penelitian baru yang masih memiliki keterkaitan seperti teori atau metode penelitian yang akan digunakan. Hasil dari penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk menganalisa apakah ada persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada dan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

Tabel. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, dan Judul Penelitian	Variable Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Erna Fauzia, 2016. *Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekoalah Pada Madrasah Aliyah "AF"*	Akuntabilitas Dana BOS	Deskriptis Kualitatif	Penerapan akuntabilitas terhadap penggunaan dana BOS masih belum berjalan baik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015 (Fauziah, 2016).
2	Santi Ekowati, 2016. *Transparansi Dan*	Akuntabilitas, Transparansi Dana BOS	Kualitatif dengan	Penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS sudah berjalan cukup baik, dengan

	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan)		deskriptif analisis	adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah,kota/kabupaten dan perintah pusat. Fakta ini menunjukan bahwa sekolah telah melaksanakan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah dan petunjuk teknis dalam pengelolaannya(Ekowati, 2016).
3	Monika Jayatri, 2012. *Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11 Yokyakarta dan SMPN 1 Purworejo*	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Penelitian kualitatif	Performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait BOS di kedua sekolah belum berjalan secara baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, atas akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh kedua sekolah(Jayatri, 2012)
4	Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, 2017.	Data primer dan data sekunder	Diskriptif kualitatif	Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember).			Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukan kekampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana yang sudah direncakana di awal pembelajaran (Julantika dkk., 2017)
5	Ismi Solikhatun, 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yokyakarta).*	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yokyakarta berdasarkan prinsip swakekola dan perisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70 %, prinsip transparansi dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungannya cukup baik 78 % dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%., prisip demokratis delaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

				kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100 % dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89% (Solikhatun, 2016).

Dalam penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya membahas tentang pengelolaan dana BOS di sekolah. Kemudian, metode penelitian yang digunakan juga sama-sama deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan pertama antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah obyek penelitiannya. Selain itu, variable yang akan digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. penelitian ini fokus membahas tentang transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

B. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government.Government* atau pemerintahan adalah istilah yang digunakan oleh suatu organisasi atau badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Konsep pemerintahan dapat dikatakan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang lama, karena menekankan pemerintah (lembaga/lembaga pemerintah) hanya sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, konsep *governance* muncul dan menggantikan konsep *government* dalam aspek *government* dan *research.* Selain itu, *governance* berasal dari kata *"governance"* dan mencakup semua proses, aturan dan institusi yang berperan lebih besar dan memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah kolektif dalam masyarakat sosial, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk lebih memahami perubahan makna antara *government* dan *governance*, Leach & Percy-Smith (2001) mengungkapkan perbedaan terkait dua konsep berikut: Negara lain pasif. Pemerintahan, di sisi lain, memadukan implikasi ini dengan meningkatkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah (bagian pasif dari negara), menjadikan bagian pasif penting dan berbeda dari bagian yang memerintah. Dari perbedaan istilah-istilah di atas, dapat kita simpulkan bahwa istilah pemerintah lebih berorientasi atau relevan dari segi makna dan pengertian bagi politisi dan lembaga.

Sedangkan *governance* disebutkan lebih lunak, dalam pengertian tidak hanya lembaga pemerintahan atau birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non pemerintah.

Sebagai suatu konsep, *governance* memiliki beragam pemaknaan yang diungkapkan beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

Konsep *governance* yaitu keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintahan yang merespon masalah publik. Praktik *governance* ini,bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar.Salah satu tipe dari konsep penyelenggaraan pemerintahan atau governance yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggara pemerintahan yang kolaboratif (Dwiyanto, 2008).

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2009) mendefisnikan *Good Governance* yaitu : "Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menurut Agoes (2011) Pengertian *Good Governance* : "Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya."

2. Prinsip-prinsip *Good Govenance*

Mardiasmo (2009) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban kepada publik atas semua tindakan seseorang. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga dan administrasi negara memenuhi tanggung jawabnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap organisasi harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan konsisten, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

b. Transparansi

Transparansi didasarkan pada hak atas informasi; informasi yang menyangkut kepentingan umum dapat segera diterima oleh yang membutuhkan.

c. Demokrasi (Demokrasi)

Demokrasi terdiri dari tiga komponen utama: partisipasi, penerimaan sudut pandang yang berbeda, dan pencapaian kepentingan publik. Konsep demokrasi harus diikuti baik selama proses pemungutan suara maupun selama proses pemilihan sebagai prosedur dalam penyelenggaraan negara.

d. Negara hukum (*Rule Of Law*)

UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Sebuah sistem hukum yang adil dan seragam diterapkan. *Rule of law* harus diciptakan agar lembaga dan administrasi negara selalu bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Subramanyam & Wild, (2008), berikut prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(Good Government Governance)* yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan:

1) Transparansi

Untuk mempertahankan objektivitas dalam pemerintahan, keterbukaan/transparansi adalah gagasan bahwa kesetaraan harus menawarkan informasi yang nyata dan relevan dengan cara yang tersedia secara bebas dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu paham yang menuntut suatu bisnis atau pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Akibatnya, pemerintah harus ditangani dengan benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan syarat penting untuk mencapai pencapaian jangka panjang.

3) Tanggung Jawab *(Responsibility)*

Tanggung jawab adalah pengertian bahwa pemerintah harus mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan agar pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan tepat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4) Keadilan dan kesetaraan *(Fairness)*

Kewajaran atau kesetaraan adalah pengertian bahwa semua tindakan organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik didasarkan pada berfungsinya pemerintahan. Ketika semua aspek dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang efektif telah diterapkan, baik pemerintahan yang baik maupun yang buruk dapat dimulai.

3. Manfaat *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memainkan fungsi penting dalam pemerintahan dan memberikan keuntungan yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Widjaja(2013), berbagai keuntungan dapat diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik, antara lain sebagai berikut:

a. Mengurangi biaya agensi Biaya yang terkait dengan pendelegasian kekuasaan. Pengeluaran-pengeluaran ini dapat berbentuk kerugian yang timbul sebagai akibat dari penggunaan sumber daya yang ada oleh pemerintah untuk keuntungan pribadi.
b. Meningkatkan kinerja pemerintahan Pemerintah yang terkelola dengan baik dan sehat akan mengilhami kasih sayang dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Meningkatkan citra pemerintah Citra pemerintah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah dan kelangsungan eksistensinya di mata masyarakat dan lingkungan.

Studi ini percaya bahwa keuntungan dari pemerintahan yang efektif tidak diragukan lagi signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Selain keuntungan lain, seperti memperkuat citra pemerintah di mata publik, hal ini tentunya menjadi nilai tambah bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi kesulitan di masa depan.

4. Tujuan *Good Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:40), tata pemerintahan yang baik memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
2) Pemeliharaan aset pemerintah yang layak;
3) Kinerja fungsi pemerintahan yang baik dan sehat; dan
4) Transparansi dalam operasi pemerintah."

Peneliti menemukan bahwa tujuan pemerintahan yang baik adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara terbuka/transparan, yang menguntungkan semua pihak terkait. Dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang sehat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai-nilai, khususnya bagi masyarakat. Dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Konsep Transparansi

1. Definisi Transparansi.

Transparansi adalah prinsip yang memungkinkan publik untuk mempelajari dan mengakses informasi keuangan. Transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang pekerjaan pemerintah, termasuk proses pembuatan anggaran, pelaksanaannya, dan pelaporan hasilnya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi keuangan yang tepat waktu dan akurat kepada publik, berdasarkan premis bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah dan kepatuhannya terhadap undang-undang yang berlaku. Transparansi adalah proses memberikan keterbukaan akses informasi kepada semua pihak yang membutuhkan.

Transparansi juga mengacu pada kesediaan organisasi untuk berbagi informasi dengan pemangku kepentingan tentang tindakan pengelolaan sumber daya publiknya. Transparansi didasarkan pada premis bahwa informasi harus dapat diakses secara bebas dan bahwa semua prosedur pemerintah, lembaga, dan informasi yang tersedia untuk umum harus cukup dapat dipahami dan dapat diaudit.

Menurut Effendi (2016), Agar transparansi ada, harus ada keterbukaan tentang kondisi keuangan, manajemen, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

1. Keterbukaan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang:

a. Keuangan dan hasil operasi

Laporan keuangan yang diaudit sangat penting untuk menilai kinerja keuangan dan menilai aset yang dapat dipasarkan. Manajer dan pengambil keputusan sering memperdebatkan penggunaan data laporan keuangan. Memberikan informasi perusahaan terkait akan sangat bermanfaat.

b. Tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus dikomunikasikan kepada bisnis dan publik. Investor dan pengguna lain sering kali menilai operasi dan upaya perusahaan berdasarkan tujuannya.

c. Dengan kepemilikan mayoritas dan hak suara, investor mendapatkan visibilitas ke dalam hak kepemilikan saham mereka. Ada juga hak untuk menerima informasi dan suara yang akurat serta hak suara khusus dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang perdagangan atau modifikasi aset bersama.

d. Kompensasi Dewan Komisaris. Basis membutuhkan data ini untuk mengevaluasi kinerja anggota dewan dan menilai dampak potensi konflik kepentingan pada keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif dimaksudkan untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana pembayaran, serta pembayaran untuk manfaat seperti opsi saham.

e. Faktor risiko ke depan, seperti risiko suku bunga, ketergantungan komoditas, risiko transaksi derivatif, dan transaksi neraca, serta risiko lingkungan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

f. Kekhawatiran Karyawan dan Pemangku Kepentingan Karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan aset perusahaan yang harus dilindungi. Misalnya, interaksi manajemen dan pemangku kepentingan.

g. Kerangka kebijakan tata kelola perusahaan bagian ini menekankan upaya perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang sehat.

2. Akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, dan audit semuanya mengharuskan informasi dibuat, diaudit, dan dilaporkan sesuai dengan standar kualitas tinggi.
3. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan jaminan eksternal yang objektif atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
4. Saluran untuk transmisi informasi harus adil, tepat waktu, dan hemat biaya agar informasi yang dihasilkan bermanfaat.

Keterbukaan informasi, baik saat pengambilan keputusan maupun saat memberikan informasi penting dan relevan tentang organisasi, didefinisikan sebagai transparansi oleh Prabowo (2019). Investor menghargai konsep ini karena memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang semua topik yang mempengaruhi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Bagi Dewan Komisaris dan Direksi, prinsip ini diterapkan dengan mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktik terbaik yang menjamin kualitas laporan keuangan dan pengungkapan. Dia juga mengembangkan manajemen risiko perusahaan, mengidentifikasi,

mengukur, dan mengelola risiko utama dalam tingkat toleransi yang ditentukan.

Transparansi, kata Yadiati & Mubarok (2017), adalah penyediaan informasi yang nyata dan relevan, baik diwajibkan oleh undang-undang maupun tidak. Menurut Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2006), bisnis harus memberikan informasi yang substansial dan relevan dengan cara yang dapat diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk memberikan informasi kepada pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi tergantung pada keberadaan informasi; tanpa informasi, transparansi tidak dapat dicapai. Melalui keterbukaan, pemangku kepentingan sekolah akan belajar tentang pengelolaan keuangan di sekolah, memastikan bahwa data keuangan tidak dimanipulasi.

Transparansi, menurut Mardiasmo (2009), mengacu pada prosedur transparan pemerintah untuk merilis informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memintanya. Pemerintah diharuskan untuk berbagi informasi keuangan dan lainnya yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan.

Sedangkan Rahman (2000) mendefinisikan transparansi sebagai tersedianya kebijakan yang terbuka untuk pengawasan, sedangkan informasi diartikan sebagai informasi tentang setiap bidang kebijakan pemerintah yang tersedia untuk publik. Pemaparan informasi seharusnya menghasilkan persaingan politik yang sehat dan toleran, dengan kebijakan yang ditentukan

sesuai dengan preferensi populer. Pemaparan informasi seharusnya menghasilkan persaingan politik yang sehat dan toleran, dengan kebijakan yang ditentukan sesuai dengan preferensi populer. Sulistoni (2003) menjelaskan, transparansi merupakan prasyarat bagi keterlibatan masyarakat yang sehat karena:

a) Orang tidak dapat memahami, mengkritik, atau memengaruhi kebijakan kecuali mereka memahami penggunaannya.
b) Transparansi memungkinkan aktor non-eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan membawa ide-ide baru ke dalam debat anggaran.
c) Para pembuat undang-undang dan warga negara yang memiliki informasi dapat memeriksa keputusan dan kinerja pemerintah. Peran pengawasan tidak efektif tanpa adanya kebebasan informasi.
d) Menurut teori yang sudah mapan, semakin terbuka suatu kebijakan publik, semakin banyak pengawasan yang akan dilakukan dewan.

Menurut para ahli, berdasarkan konsep transparansi. Transparansi, para peneliti menyimpulkan, adalah keterbukaan di mana publik diberi tahu dan diberikan akses ke informasi seluas-luasnya. Dengan demikian, keterbukaan memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses dan kebebasan untuk mengetahui tentang kebijakan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.

2. Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003:14), berikut ini indikasi transparansi:

1. Penyediaan informasi langsung.
2. Akses informasi dibuat sederhana.
3. Tetapkan metode untuk melaporkan pelanggaran aturan atau permintaan suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kemitraan dengan media berita dan organisasi non-pemerintah.

Menurut perspektif Krina (2003:16-17), terdapat berbagai indikator transparansi, antara lain sebagai berikut:

1) Publikasi kebijakan pemerintah menggunakan berbagai teknik komunikasi, termasuk laporan tahunan, pamflet, selebaran, pusat informasi, nomor telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, situs web, papan buletin, dan surat kabar lokal.
2) Berikut disajikan informasi: referensi layanan, pemeliharaan data, laporan kegiatan publik, dan mekanisme pengaduan.
3) Penanganan pengaduan: berita kota di media nasional dan lokal, pemberitahuan tanggapan, batas waktu tanggapan, jajak pendapat dan survei tentang masalah kebijakan publik, komentar dan catatan tentang rancangan peraturan dan peraturan, dan survei pengguna layanan.
4) Lembaga dan organisasi di daerah antara lain Bawasda, kantor PMD/BPM, Humas, Dinas Kominfo, dan Forum Lintas Sektor.
5) Musyawarah Mimbar Rakyat.

Menurut Andrianto(2007), faktor-faktor berikut menunjukkan keberhasilan transparansi suatu lembaga:

a. Ada atau tidaknya landasan hukum untuk keterbukaan

1) Ada undang-undang dan peraturan yang menangani masalah keterbukaan.

2) Terdapat kerangka kerja legislatif yang secara jelas menguraikan tugas dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam semua bagian penting dari manajemen fiskal.

3) Pajak memiliki landasan hukum.

4) Ada landasan hukum untuk tanggung jawab fiskal dan wewenang untuk memungut pajak dari pemerintah.

Setiap tingkat pemerintahan memiliki pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

b. Ada akses publik terhadap transparansi anggaran .

1) Pengerjaan anggaran dilakukan secara terbuka (*budget process*).

2) Setiap kebijakan anggaran diumumkan.

3) Setiap hasil laporan anggaran dipublikasikan (yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang)

4) Ada dokumen anggaran yang memadai yang mencakup berbagai indikator fiskal.

5) Pengungkapan informasi pembelajaran yang sebenarnya

c. audit independen dan efektif

1)Kehadiran lembaga audit yang efisien dan independen

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2)Ada lembaga statistik yang mempertahankan standar akurasi data yang tinggi.

3)Terdapat sistem peringatan dini jika terjadi eksekusi atau pilihan anggaran yang tidak efektif.

d. Ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran

1) Selama proses pengembangan anggaran, informasi diungkapkan.

2) Masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penganggaran.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah/sekolah harus memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tentang bagaimana pemerintah/sekolah mereka beroperasi dengan melaporkan Transparansi . dalam kegiatan pemerintah/sekolah, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana anggaran dibelanjakan.

3. Prinsip Transparansi

Transparansi dalam administrasi keuangan dana bantuan operasional sekolah harus memenuhi berbagai kriteria, antara lain sebagai berikut:

a. Membuka

Masyarakat dan pemangku kepentingan luas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan anggaran keuangan sekolah untuk dukungan operasional.

b. Dapat diketahui oleh masyarakat umum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang nyaman dan terjangkau bagi semua individu, terlepas dari situasi sosial atau ekonomi mereka dalam kaitannya dengan bantuan operasional sekolah.

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat/orang tua siswa.

Keputusan dibuat selama proses perencanaan anggaran untuk uang BOS. Harus menjadi anggota komunitas

d. Adanya ide atau aspirasi dari orang tua/wali.

Sekolah harus memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk menyampaikan gagasan atau tujuan yang kemudian dituangkan ke dalam keputusan sekolah.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran BOS tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan BOS.

4. Manfaat Transparansi

Menurut Andrianto (2007), beberapa keuntungan signifikan dari transparansi anggaran antara lain sebagai berikut:

a. Bela diri dari korupsi
b. Lebih mudah untuk mengidentifikasi kekurangan dan kekuatan kebijakan; Meningkatkan akuntabilitas pemerintah agar publik lebih mudah menilai kinerja pemerintah.
c. Meyakinkan publik akan komitmen pemerintah terhadap kebijakan tertentu,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d. Kohesi akan diperkuat, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbangun.

Adrianto (2017), faktor-faktor berikut menunjukkan kinerja lembaga dengan transparansi:

a. Ada atau tidaknya landasan hukum untuk keterbukaan
   1) Masalah transparansi diatur oleh undang-undang dan peraturan.
   2) Terdapat kerangka kerja legislatif yang secara jelas menguraikan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan semua komponen penting pengelolaan fiskal.
   3) Perpajakan diatur oleh undang-undang.
   4) Ada kerangka legislatif untuk memberikan tanggung jawab fiskal dan wewenang untuk mengenakan pajak kepada pemerintah.
   5) Setiap tingkat pemerintahan memiliki pembagian wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.
b. Ada akses publik terhadap transparansi anggaran.
   1) Pengerjaan anggaran dilakukan secara terbuka (budget process).
   2) Setiap kebijakan anggaran diumumkan.
   3) Setiap hasil laporan anggaran dipublikasikan (yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang)
   4) Ada dokumen anggaran yang memadai yang mencakup berbagai indikator fiskal.
   5) Pengungkapan informasi pembelajaran yang sebenarnya
c. Ada audit yang independen dan efektif

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Adanya lembaga audit yang efektif dan independen

2) Ada lembaga statistik yang mempertahankan standar tinggi untuk kualitas dan akurasi data.

3) Ada sistem peringatan dini jika terjadi eksekusi atau pilihan fiskal yang tidak efektif.

d. Ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran

1) Selama proses pengembangan anggaran, informasi diungkapkan

2) Masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penganggaran.

Peneliti menemukan bahwa dengan adanya kerangka legislatif, transparansi memberikan penjelasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab semua pihak penting dalam pembuatan kebijakan, serta dasar hukum untuk pertanggungjawaban atas anggaran pemerintah dan penggunaan BOS.

D. Konsep Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bantuan sebagai hal-hal yang digunakan untuk membantu, menunjang, dan memperoleh kredit bank. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan operasi sebagai (bersifat) operasi atau pelaksanaan suatu tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sekolah sebagai waktu atau tempat di mana siswa diajar. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang mendanai pengeluaran non-kerja yang

terkait dengan pelaksanaan program wajib belajar, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan program wajib belajar di sekolah dasar dan menengah, pemerintah menetapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Per PP 48 Tahun 2008, pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang di danai pemerintah yang membantu siswa berpenghasilan rendah dan memudahkan anak-anak lain untuk mengakses layanan pendidikan dasar berkualitas tinggi sampai mereka lulus dan menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun. Program Bantuan Operasional Sekolah membantu sekolah dan orang tua dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah inisiatif pemerintah yang membantu satuan pendidikan dasar dan menengah pertama dengan pengeluaran non-personalia yang terkait dengan penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun. Meskipun BOS terutama digunakan untuk membayar pengeluaran operasional non-pribadi, BOS juga dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan lain yang digolongkan sebagai biaya pribadi dan investasi. Tujuan umum program BOS adalah untuk meringankan beban keuangan masyarakat terkait dengan penyediaan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas tinggi. Bantuan Operasional Sekolah adalah inisiatif pemerintah yang membantu pekerja non-sekolah dalam pengeluaran operasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

membawahi Program Bantuan Operasional Sekolah, serta pelaksanaan dan pengelolaan program Kementerian Agama. Sapri Farid (2017) mendefinisikan dana BOS sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan pemerintah. Menurut Permen diknas No. Dalam rangka memelihara kegiatan yang teratur dan berkesinambungan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, biaya tersebut berkaitan dengan pendanaan kegiatan operasional non-personalia selama satu tahun. Berdasarkan Peraturan No. 8 Tahun 2017,"Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang menyediakan dana untuk belanja operasional pegawai satuan pendidikan dasar dan menengah. "Pemerintah terus menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya dan membantu penyelesaian program pendidikan dasar sembilan tahun. Isu-isu ini termasuk kemungkinan distribusi pendidikan yang tidak efisien, kualitas pendidikan yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas untuk pendidikan. Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, atau daerah sesuai dengan kriteria BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMK pemerintah pusat atau daerah yang dapat menolak alokasi BOS. Bagi siswa yang orang tua atau walinya berhalangan hadir, sekolah dapat menolak BOS yang diberikan. SMP/SMPLB/SMK/SDLB Dana bantuan operasional sekolah adalah subsidi pemerintah untuk operasional sekolah yang terkait dengan pelaksanaan program wajib belajar. Penggantian biaya administrasi sekolah

harus menutupi biaya operasional sekolah normal. Ada 14 pilihan pendanaan BOS yang tersedia, antara lain:

a. Menemukan alat dan perlengkapan untuk kegiatan pendidikan, akreditasi, administrasi, pelayanan publik dan perkantoran.
b. Pembelian ekstensif peralatan kesehatan dan keselamatan yang berhubungan dengan sekolah seperti tandu dan alat pemadam kebakaran.
c. Tidak ada honorarium yang dimasukkan dalam anggaran untuk penyelenggaraan rapat tim BOS sekolah.
d. Pengeluaran yang terkait dengan perjalanan ke bank atau kantor pos untuk mengumpulkan uang untuk alasan sekolah
e. pengeluaran perjalanan yang terjadi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dan BOS Reguler ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
f. Duplikasi laporan dan/atau pendanaan komunikasi
g. Pembiayaan untuk pembuatan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan website sekolah dengan domain sch.id,
h. Pendanaan pengembangan sekolah antara lain mendukung upaya untuk mempromosikan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, dan sekolah Adiwiyata.
i. Inisiatif pendanaan terkait dengan keamanan dan kebersihan sekolah
j. Pengelolaan pembiayaan sekolah meliputi aplikasi yang di keluarkan kementrian sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a) Perencanaan, penyusunan laporan dengan aplikasi RKAS, dan pembukaan.

b) Laporan hasil belajar di sampaikan melalui aplikasi e-rapor

c) Pengumpulan data dengan aplikasi Depodik

k. Pembiayaan untuk sekolah yang terletak di pedesaan tanpa jaringan listrik, meliputi:

a) Menyewa atau membeli genset atau panel surya

b) Untuk memasukkan peralatan pendukung yang diperlukan untuk kebutuhan area;

c) Termasuk biaya pemeliharaan dan atau perbaikan

l. Pendanaan untuk sekolah di lokasi rawan bencana alam sesuai dengan peraturan resmi pemerintah federal atau lokal Selama fase tanggap darurat, uang BOS reguler dapat digunakan untuk membiayai manajemen darurat bencana.

m. Menyediakan konsumsi

n. Pendanaan tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung operasional administrasi kegiatan sekolah.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum, tujuan BOS adalah untuk meringankan beban keuangan masyarakat terkait dengan mendukung program wajib belajar sembilan tahun yang memadai. Program BOS secara khusus bertujuan untuk:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a) Membantu menutupi pengeluaran operasional sekolah non-pribadi, namun biaya manusia tertentu mungkin masih dapat ditanggung oleh uang BOS.

b) Biaya yang terkait dengan pengoperasian sekolah untuk siswa SD, SDLB, SMP, dan SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibebaskan.

c) Membantu siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam menanggung beban biaya operasional sekolah.

d) Menghapus pungutan bagi siswa yang orang tua atau walinya berhalangan hadir di SD, SDLB, SMP, atau SMPLB yang diselenggarakan masyarakat.

1. Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Berikut pengaturan yang dilakukan oleh sekolah yang berhak menerima dana dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

a) Dana Bantuan Operasional Sekolah bersifat wajib bagi seluruh sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT (BOS) negeri. Jika sekolah menolak memberikan bantuan operasional sekolah (BOS), dilarang memungut biaya dari siswa, orang tua, atau walinya.

b) Semua sekolah swasta yang saat ini memiliki izin penyelenggaraan tetapi tidak dikembangkan ke tingkat internasional atau dibangun di atas dasar keunggulan lokal diperlukan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c) Bagi sekolah yang menolak Bantuan Operasional Sekolah (BOS), persetujuan orang tua harus diperoleh melalui komite sekolah untuk menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

d) Semua sekolah penerima BOS harus memenuhi kriteria BOS yang diamanatkan pemerintah.

e) Dengan persetujuan Komite Sekolah, sekolah umum yang diklasifikasikan sebagai RSBI (sekolah percontohan bertaraf internasional) dan SBI (sertifikasi bank Indonesia) diizinkan untuk memungut pembayaran dari orang tua dari anak-anak yang mampu. Pemerintah harus berperan aktif dalam memantau dan mengelola pungutan-pungutan sekolah tersebut guna mewujudkan konsep pengelolaan uang yang transparan dan akuntabel.

f) Sekolah umum yang menganut sistem sekolah berstandar RSBI dan SBI tetap diperbolehkan memungut iuran dari orang tua anak yang mampu dan memberikan pendidikan gratis kepada siswa miskin dengan persetujuan Komite Sekolah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

Alokasi dan Bantuan Operasional Sekolah dilakukan sebagai berikut:

a) TIM manajemen pusat mengumpulkan data pendaftaran sekolah dan kemudian memutuskan bagaimana mendistribusikan dana BOS ke setiap provinsi.

b) Berdasarkan statistik pendaftaran siswa untuk masing-masing institusi. TIM pusat yang bertanggung jawab atas dana BOS setiap provinsi sesuai DIPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) masing-masing.

c) Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan pengecekan ulang terhadap data jumlah siswa di setiap sekolah yang digunakan untuk mengalokasikan dana.

d) Tim pengelola BOS Kabupaten/Kota memutuskan sekolah mana yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (SK). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan Menandatangani Surat Keputusan Seleksi Sekolah Dana BOS Surat Keputusan yang ditandatangani tersebut memuat daftar sekolah dan jumlah bantuannya (Format BOS-02i dan Format BOS-02B). Surat Perjanjian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ditandatangani (SPPB).

e) Tim Pengelola BOS mengirimkan surat keputusan kepada Tim Pengelola BOS Provinsi, tembusan ke BANK/Pos untuk penyaluran dana, dan tembusan ke sekolah penerima BOS.

3. Manajemen Keuangan Sekolah

Lembaga seperti sekolah membutuhkan dana untuk pengelolaan aset. Pengelolaan keuangan sekolah merupakan salah satu komponen manajemen berbasis sekolah (MBS). Secara khusus, Abid (2015) berpendapat bahwa sekolah berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai

MBS serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang transparan kepada masyarakat dan pemerintah ketika menerapkan MBS.

Pelamar dan/atau siswa yang menerima layanan pendidikan dari lembaga pendidikan dapat memanfaatkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Peluang keberhasilannya adalah sebagai berikut: (a) layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau potensi kecerdasan dan kemampuan luar biasa, (b) akses pendidikan bagi calon dan/atau siswa, (c) pilihan pendidikan pasca sekolah menengah (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia). Sistem Pendidikan (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Sekolah juga harus mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjamin pemerataan pendidikan sesuai dengan cita-cita keadilan. Keuangan dan keuangan merupakan faktor penting dalam pendidikan sekolah. Keluaran sekolah adalah layanan pendidikan berkualitas tinggi yang disediakan sesuai dengan peraturan negara bagian dan federal. Sumber dana dan dana sekolah dibagi menjadi tiga kategori:

1. Pemerintah di tingkat nasional dan regional yang didedikasikan untuk tujuan pendidikan
2. Orang tua atau murid
3. Publik.

Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah, masyarakat, dan orang tua bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan. Pemerintah pusat, daerah, dan daerah menyediakan dana pendidikan,

sesuai Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Anggaran pemerintah pusat berasal dari pemerintah pusat, sedangkan anggaran provinsi, kabupaten, atau kota berasal dari daerah. pemerintah; dan dana masyarakat berupa dana partisipatif yang mengikat secara hukum dan bantuan luar negeri yang tidak mengikat digunakan untuk membiayai pendidikan.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana di bidang pendidikan, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta membatasi kemungkinan penyalahgunaan adalah tujuan utama pengelolaan keuangan di bidang pendidikan (Sudrajat, 2010). Akibatnya, gagasan penting tentang keterbukaan dan tanggung jawab mendasari pengelolaan keuangan sekolah.

Transparansi dan akuntabilitas, dalam konteks ini, merupakan komponen penting dari manajemen sekolah yang efektif. Pengelola program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program. hasil kegiatannya Umumnya pelaksana program memberikan data penerima manfaat, pelaksanaan anggaran, penggunaan dana, kewajiban keuangan, hasil pemantauan dan pengawasan, serta pengaduan tentang kendala pelaksanaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan perangkat lunak pelaporan keuangan kepada sekolah. Kunjungi www.boss.kemendikbud.go.id untuk mendapatkan salinan gratis aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Akibatnya, sekolah dilarang membeli program tersebut menggunakan uang tunai dari Bantuan Operasional Sekolah. Jika tim pengelola BOS sekolah atau kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam memanfaatkan program ini, mereka dapat menghubungi tim pengelola BOS pusat. Dikatakan, pada pokoknya dengan mengacu pada pasal 16 sampai dengan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah:

1. Pertama, kepala satuan pendidikan melapor kepada Bupati/Walikota atas BOS kabupaten/kota. Kepala SKPD kabupaten/kota merangkum laporan BOS dan mengirimkannya kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi, yang juga mengirimkannya kepada Gubernur bersama PPKD provinsi. Di antara kewajiban pemberi hibah adalah:
   a. Penetapan Gubernur tentang daftar penerima manfaat dan besaran BOS yang akan disalurkan dalam satuan
   b. Pendidikan dasar berdasarkan DPA-PPKD;
   c. NPH BOS; dan
   d. Bukti transfer uang untuk penyaluran BOS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Kepala satuan pendidikan dasar bertanggung jawab secara finansial dan hukum atas penghasilannya. Kepala satuan pendidikan dasar membawahi:
   a. laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS; dan
   b. dokumen pembelanjaan yang lengkap dan akurat sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Bupati/Walikota menerima laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan penggunaan BOS sesuai dengan Perjanjian Hibah BOS (NPH). Laporan ini paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Penerima hibah juga dapat meninjau laporan BOS dan pernyataan tanggung jawab.
4. Gubernur menerima ringkasan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari SKPD pendidikan kabupaten/kota paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Laporan harus disampaikan kepada bupati/walikota oleh kepala satuan pendidikan dasar negara dengan menggunakan dana BOS. SKPD tersebut disertai dengan dokumen pengadaan yang harus diselesaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. SKPD pendidikan daerah wajib mencatat barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan kabupaten dan kota.:

4. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Setiap pengelola program (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah) harus melaporkan hasil tindakannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Statistik umum penerima manfaat, distribusi dana, pelaksanaan dan penggunaan anggaran, tanggung jawab keuangan dan hasil pemantauan dan pengawasan dilaporkan oleh pelaksana program. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan perangkat lunak untuk membantu sekolah menyiapkan laporan keuangan. Di www.bos.kemdikbud.go.id, pengguna dapat mengunduh Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka BOS). Akibatnya, sekolah tidak bisa membeli software yang sebanding dengan dana BOS. Untuk menghubungi tim pengelola BOS pusat, sekolah, kabupaten, dan kota dapat menghubungi tim pengelola BOS pusat.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 19 Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah:

a. Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota yang merinci penggunaan BOS di bidang pendidikan kabupaten/kota melalui SKPD pendidikan kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun ringkasan laporan penggunaan BOS, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi, yang juga menyampaikan salinan PPKD

provinsi beserta ringkasan laporannya. . Pemberi hibah berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a) daftar penerima manfaat yang ditetapkan oleh gubernur dan jumlah BOS di unitnya;

b) pendidikan dasar yang ditetapkan oleh DPA – PPKD;

c) NPH BOS; dan

d) konfirmasi pembayaran atas penyediaan layanan BOS.

b. Penggunaan dana menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan dasar, baik secara hukum maupun finansial. Berikut ini adalah tanggung jawab direktur satuan pendidikan dasar:

a) NPH BOS, serta laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa penggunaan BOS yang diterima telah sesuai dengan NPH BOS;

b) Dokumentasi pengeluaran yang menyeluruh dan valid, dalam batas-batas undang-undang yang relevan

c. Bupati/Walikota diberitahu tentang penggunaan BOS dan menerima pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS. Laporan dan pernyataan tanggung jawab ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Laporan harus diajukan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya agar dapat dipertimbangkan. Selain itu, Penerima Hibah menyimpan dan

menggunakan laporan penggunaan BOS dan pernyataan kewajiban sebagai item inspeksi selama operasi mereka.

d. Gubernur mendapat ringkasan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota melalui kepala SKPD pendidikan provinsi, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya

e. Kepala satuan pendidikan dasar negara yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui kepala SKPD pendidikan. kabupaten/kota, disertai dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah, paling lambat tanggal 5 Januari. tahun berikutnya dalam hal BOS digunakan oleh satuan pendidikan dasar negara dan timbul aktiva tetap sebagai akibat dari penggunaan tersebut. Menurut undang-undang negara bagian, SKPD pendidikan kabupaten/kota harus mendaftarkan barang milik daerah sesuai dengan persyaratan undang-undang.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dilakukan pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate untuk mengetahui transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang dimana transparansi dalam pengelolaan suatu dana sangat dibutuhkan dalam instansi.

Penelitian tentang transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate ini akan dianalisis berdasarkan beberapa indikator, sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Adanya kerangka kerja hukum yang dimana telah diatur persoalan transparansi sebagaimana di peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat melalui dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban BOS didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS. pola pengelolaan keuangan BOS adalah pengaturan khusus untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rentang tertentu, yang dapat dikecualikan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk memastikan efektivitas penggunaan BOS untuk mendukung program wajib belajar. Sebagaimana dengan peraturan permendagri tentang pedoman pengelolaan bantuan oprasional sekolah yang dimana terkait dengan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan yang sudah di atur dari petumjuk teknis permendikbud nomor 80 tahun 2015 pasal (6).

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi:

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

2. Adanya audit yang independen dan efektif merupakan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang melaksanakan pengauditan yaitu dari inspektorat dan Dinas pendidikan kota Ternate dengan tujuan untuk memeriksa laporan dari keuangan SD Isalamiyah 1 Kota Ternate.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Adanya keterlibatan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui tentang penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

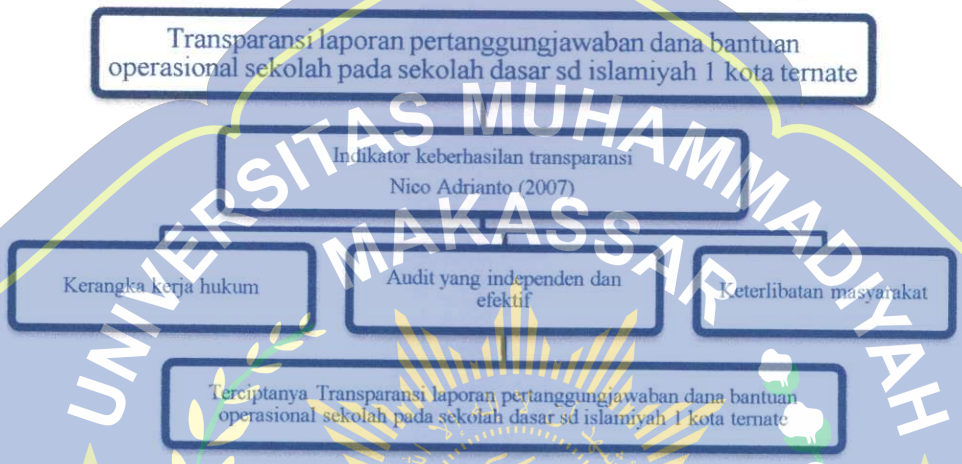

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah SD Islamiyah 1 Kota Ternate.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian yaitu transparansi Dana BOS pada Sekolah SD Islamiyah 1 Kota Ternate, adalah:

1. Kerangka kerja hukum bagi transparansi

   Dasar hukum penyusunan biyaya merupakan salah satu implementasi perturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat 1 keuangan negara di kelolasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undagan, efisen, ekonomis, efektif, transaparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2) Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggran kementrian negara lembaga, pasal 7 ayat 2 dalam penyusunan anggran berbasis kinerja di perlukan indkator kinerja, standar biyaya, dan evaluasi kinerja dari setiap persoalan dan jenis kegitan.

Gambran umum sebagai wujud implementasi dan UU No.17 Tahun 2003 tentang keungan negara, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintahan No.21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggran kementrian negara yang mengamantkan bahwa dalam penyusunan anggran kementrian negara atau lembaga di gunakan tiga pendekatan yaitu :

1. Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan
2. Pendekatan penyusunan pemgeluaraan jangka menegah
3. Pemdekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban BOS didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS. pola pengelolaan keuangan BOS adalah pengaturan khusus untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan dalam rentang tertentu, yang dapat dikecualikan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk memastikan efektivitas penggunaan BOS untuk mendukung program wajib belajar. Sebagaimana dengan peraturan permendagri tentang pedoman pengelolaan bantuan oprasional sekolah yang dimana terkait dengan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan yang sudah di atur dari petumjuk teknis permendikbud nomor 80 tahun 2015 pasal (6).

2. Audit yang independen dan efektif

Audit independen dan efektif merupakan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang melaksanakan pengauditan yaitu dari Kasubak keuangan Dinas pendidikan kota Ternate dengan tujuan untuk memeriksa laporan dari keuangan SD Isalamiyah 1 Kota Ternate.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

Dengan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui tentang penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sehingga proses penggembangan suatu anggaran dapat di ketahui oleh masyrakat itu sendiri. Dan dengan keikut sertaan masyarakat melalui rapat yang di lakukan oleh pihak sekolah maka Secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan sebuah ide gagasan yang nantinya dapat membantu mutu pendidikan sekolah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian yaitu selama 2 (dua) bulan, setelah melaksanakan seminar proposal, dan diberikan izin meneliti oleh pihak Kampus. Lokasi penelitian berada di Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dipilih karena lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Sofar Silaen, 2014), peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang transapransi dan pertanggungjawaban laporan dana bantuan opraional sekolah pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang dapat memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif. Data penelitian yang dikumpulkan berasal dari individu, kelompok, institusi dan masyarakat(Arikunto, 1998).

C. Informan

Informan penelitian ini akan di wawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan transparansi laporan pertanggungjawaban dana BOS pada Sekolah Dasar Islamiyah 1 Kota Ternate. Teknik pengambilan

Informanyaitu dengan mengacu pada pengetahuan yang luas serta mampu untuk menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian yang akan diteliti. Penulis telah menetapkan informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SD Islamiyah 1 Kota Ternate
2. Bendahara Sekolah SD Islamiyah 1 Kota Ternate
3. Ketua Komite SD Islamiyah 1 Kota Ternate
4. Orang Tua Murid

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang berasal dari sumber asli atau pertama. Informasi ini tidak dapat diakses dalam struktur akumulasi atau sebagai catatan. Informasi ini harus dicari melalui sumber atau dalam istilah khusus responden, khususnya individu yang kita jadikan objek epenelitian atau individu yang kita gunakan untuk mendapatkan data atau informasi (Julantika dkk., 2017).

Data primer dapat berupa opini, pengamatan, temuan penelitian, baik pribadi maupun kelompok. Dalam studi ini, informasi dikumpulkan dari wartawan melalui wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang diperlengkapi dengan baik yang betul-betul memahami mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) dalam hal ini Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan orang Tua Murid .

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi penelitian yang diperoleh oleh para peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau dikumpulkan dan dicatat oleh berbagai perkumpulan pihak lain. Tutus Julantika dkk., (2017) penelitian ini diperoleh melalui dari pihak ketiga yaitu dokumen – dokumen yang terkait, dan dokumentasi pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010) terdiri dari tahapan penelitian terbatas, pengumpulan informasi (terstruktur dan tidak terstruktur) dengam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

a. Observasi

Observasi adalah untuk memperoleh data informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas yang diperoleh dengan teknik yang berbeda. Dengan observasi partisipan seperti ini, dapat diterapkan bagi peneliti untuk memperhatikan gejala-gejala penelitian dengan lebih seksama. Data yang ingin diperoleh dari teknik observasi ini adalah melihat keadaan mengenai lingkungan sekolah SD Islamiyah 1 kota Ternate.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang paling umum untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab, beberapa waktu dekat dan pribadi antara peneliti atau narasumber menggunakan panduan pertemuan. Studi ini melibatkan wawancara sebagai strategi bermacam-macam

informasi, wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada pihak kepala sekolah, bendahara sekolah, dan wali murid SD Islamiyah 1 kota Ternate. Pertanyaan yang diajukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah sehingga, masalah yang diteliti dapat terjawab dengan

c. Dokumentasi

Terlepas dari pertemuan dan pertemuan, para ahli juga akan menggunakan strategi dokumentasi, di mana prosedur dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi arsip yang akan membantu para ilmuwan dalam mencatat rencana masalah dan dapat menjadi bukti eksplorasi yang diarahkan.Salah satu dokumen yang dibutuhkan yaitu foto dokumentasi mengenai pemaparan laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah. Peneliti juga akan menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di gunakan yaitu teknik analisis model Miles dan Huberman, teknik analisis ini adalah teknik kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus berlangsung yang di lakukan dengan tiga proses analisis yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan (*data conclusions drawing/verification*), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data *Reduction*, dilakukan dengan cara mengklasifikasi data, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya,

dan membuang yang tidak perlu, memberikan kode pada aspek-aspek tertentu, kemudian fokus pada hal-hal yang sangat penting, dengan demikian data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti, dan mempermuda peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display*, setelah data direduksi, data tersebut kemudian disajikan melalui pola kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara naratif, agar struktur dan sistematika data tersusun dalam pola hubungan, sehingga dapat memberikan gambaran yang sudah dipahami.
3. *Conclusion Drawing/Verification*, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, kesimpulan awal bersifat sementara, dilakukan setelah display data, dan akan berubah jika ditemukan data baru yang berbeda dengan data sebelumnya, atau tidak menemukan bukti-bukti sehingga mendukung peneliti ditahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya pada awal data didukung bukti-bukti yang valid dan tetap konsisten maka data yang di simpulkan merupakan data yang kredibel.

G. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data dalam penelitian sangatlah penting, karena nantinya akan menentukan validitas dan reliabilitas pada saat melakukan penelitian terkait Transparansi dan pertanggungjawaban laporan dana bantuan oprasional sekolah pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternate.

Teknik pengabsahan data ini, digunakan teknik triangulasi. Yaitu teknik yang menguji kredibilitas data-data tentang Transparansi dan

pertanggungjawaban laporan dana bantuan oprasional sekolah pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternate berdarkan dari semua sumber yang di ambil peneliti dengan menggunakan berbagai macam cara dan berbagai waktu tertentu (Sugiyono, 2010).

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber adalah teknik yang di lakukan untuk pengujian yang kredibilitas dengan melalui data penelitian tentang Transparansi dan pertanggungjawaban laporan dana bantuan oprasional sekolah pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternate yang di peroleh dari semua sumber yang di dapatkan oleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik adalah teknik pengecekan data-data melalui sumber data tentang Transparansi dan pertanggungjawaban laporan dana bantuan oprasional sekolah pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternateyang di daptkan peneliti dari teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

   Triangulasi waktu adalah teknik yang di lakukan secara berulang-ulang di mana dalam pengumpulan data ini mengharuskan untuk melakukan wawancara. Contoh narasumber di wawncarai pada pagi hari yang di mana narasumber ini masih segar bugar secara jasmani, belum juga terlalu banyak mengalami aktifitas yang banyak, jadi hasil data yang di daptkan akan lebih valid dan lebih kredibel. Sehingga dalam pengujian krediabilitas menghasilkan data penelitian yang

berbeda. Jadi peneliti harus melakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang pasti.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum SD Islamiyah 1 Kota Ternate

1. Sejarah singkat

Pada awal tahun 1920 golongan Arab Ternate mengadakan musyawarah membentuk satu organisasi yang dinamai Jumuyyatul Tahahumul Arabiyah (Perkumpulan Kesetiakawanan Sosial Golongan Arab) organisasi ini bergerak dibidang sosial dan pendidikan islam,. Ketua organisasi yaitu Sayid Abubakar Alhadar sedangkan dewan penasehat terdiri dari dari Sayid Abdurrahman Assagaf, Syeh Abdul Hamid Minabari, Syeh Abdul Eda, perkumpulan ini bertempat atau menyewa sebuah rumah gedung milik haji Abubakar Kuilimiyang terletak di jalan boesoiri sekarang, ruang depan dijadikan balai pertemuan, sedangkan ruang belakangnya dijadikan madrasah yang diberi nama madrasah tarahumul arabiyah dibawah pimpinan Sayid Abdurrahman Assagaf. Pada tahun 1923 kegiatan madrasah dipindahkan dibelakang mesjid arab (al-muttaqin sekarang).

Pada tahun 1924 Jamiyatul Tarahumu membangun sebuah gedung sekolah diatas tanah mesjid. Setelah selesai maka semua kegiatan persekolahan dipindahkan kegedung yang baru dibangun terbut. Sebagai kepala sekolah di angkat Al-Ustadz Musthafa bin Syeh Abubakar. Madrasa dibuka pagi dan sore, dapat menampung 100 siswa. Pada tahun 1930 terjadi perpecahan dalam Jumiyyah sehingga jumiyyah menjadi bubar atau dibubarkan. Pada saat yang tidak menentu itu madrasah menjadi berdiri sendiri dengan nama Al-Madrasah Al-Islamiyah Ternate. Pada

waktu tersebut pengurus madrasah diketuai oleh Umar Al-Baardi dibantu oleh Raden Muhammad Jabir, Abdullah bin Abubakar dan Ahmad Hanafi. Mereka mendatangkan Al-ustadz Husain Al-amudi dari Ambon untuk menjadi pimpinan madrasah. Pada priode ini yaitu kurang lebih 3 tahun madrasah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sehingga perlu menambah beberapa ruangan belajar untuk menampung pertubuhan murid.

Pada tahun 1937, atas prakara beberapa tokoh atau pemuka masyarakat yaitu M.Ali Kama,MS. Jahir dan M Arsyad Hanafi membentuk panitia persiapan membuka cabang perguruan Taman Siswa di Ternate. Kemudian dengan resmi dibukanya sekolah Taman Siswa cabang Ternate bertempat digedung madrasah Islamiyah, kemudian menjelang tahun 1940 sekolah tersut tidak diaktifkan karena pecahnya perang pasifik. Selama pendudukan jepang pada priode 1942-1945 semua sekolah swasta di Maluku Khususnya di Maluku Utara ditutup pemerintah Jepang.

Kemudian diawal tahun 1946 Madrasah Islamiyah dibuka kembali dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : M,A Albugis

Sekretaris : Zein Assagaf

Bendahara : Muhdar bin Ali

Kepala sekolah atau pimpinana madrasah Islamiyah yaitu Ustadz Agil bin Syekh Abubakar, dibantu oleh Abjan Soleiman, Muhammad Abdulgani dan Abubakar Alhadar.

SD Islamiyah dibawah naungan Yayasan Perguruan Islam (YPI) yayasan ini didirikan pada tanggal 5 Maret 1959 yang diketuai oleh M,A Albugis, beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Ternate Maluku Utara. Maksud dan tujuan yayasan perguruan Islam (YPI) yaitu terbinanya manusia muslim Indonesia sebagai alim intelek, kreatif terampil menjadi manusia pengabdi dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.

Pimpinan Yayasan Perguruan Islam Terdiri dari :

1. M,A Albugis
2. Zein Assagaf
3. Drs. Husen Alhadar

Hasil perkembangan usaha pembangunan dan pengembangan pendidikan pada priode masing-masing yaitu :

1. M,A Albugis, mengembangkan madrasah Islamiyah menjdi SD Islamiyah I, SD Islamiyah 2 dan SD Islamiyah 3, SMP Islam dan SMA Islam Ternate
2. Zein Assagaf, membuka atau membangun SD Islamiyah 4 dan SD Islamiyah 5, SMP Islam Tobelo dan membangun gedung SMA Islam 6 lokal di Ternate dari bantuan Gubernur Maluku 3 lokal dan dari Dana Koperasi Maluku Irian Barat (Dankumib) 3 lokal
3. Drs. Husen Alhadar , yaitu sebagai berikut :
   a. Membuka atau membangun SD Islamiyah 6 , SMP Islam Jailolo dan SMP Islam Kastela

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Membangun gedung SMP Islam lengkap di kelurahan Makassar Barat (Ngidi) Ternate pada tahun 1983, dengan bantuan Gubernur Maluku Yaitu Hasan Slamet

c. Mengusahakan peningkatan predikat atau status sekolah dari terdaftar sampai mencapai predikat atau status disamakan

4. Drs. Abdurrahman Langkeng membangun atau mendidikan SD Islamiyah 7 Ternate pada tahun 1992 yang terletak di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Utara pada waktu itu.

Susunan pemimpin madrasah sejak Al-madrasah Al-Tarahun, Al-Madrasah Al-Islamiyah hingga menjadi SD Islamiyah yakni sebagai berikut :

1. Periode 1920 -1926 dibawah pimpinan Al-Ustadz Abdurrahman Assagaf
2. Periode 1926 - 1927 dibawah pmpinan Al-Ustadz Umar bin Abdul Azis
3. Periode 1927 – 1930 dibawah pimpinan Ustadz Abdurrahman Assagaf
4. Periode 1930 – 1933 dibawah pimpinan Ustadz Husein Al-Amudi
5. Periode 1933 – 1941 dibawah pimpinan ústadz Abdurrahman Assagaf
6. Periode 1941 – 1946 fakum karena terjadi perang pasifik
7. Periode 1946 – 1956 diangkat kembali pemimpin yaitu Al- Ustadz Agil bin Syekh Abubakar
8. Periode 1956 – 1972 dibawah pimpinan Al-Ustadz Syarif Sahafin
9. Periode 1971 – 1991 dibawah pimpinan Salim ; hadi
10. Periode 1991 1992 dibawah pimpinan Ustadz ALI Bailusi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

11. Periode 1992 – 2015 dibawah pimpinan Ny,Sitti Bian

12. Periode 2015 sampai sekarang dipimpim oleh Idrus Ismail S.Pd

2. Visi, Misi dan Tujuan SD Islamiyah 1 Kota Ternate

Merujuk pada tujuan pendidikan nasional, seperti yang termuat dalam undang-undang No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidinakan Nasional yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan dasar adalah meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan tujuan tersebut SD Islamiyah 1 Kota Ternate merumuskan sebagai berikut:

Visi:

Unggul dalam prestasi, berakhlak kulkarimah, terampil dan mandiri berdasrkan iman dan taqwa.

Misi:

1. Mewujudkan sekolah dan evektif dalam pemebelajaran dengan menerapkan pendekatan PAIKEM dan berbasis *saintific*.
2. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar (*learning organization).*
3. Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Menciptakan fasilitas sekolah yang asri, bersih, indah, hijau dan nyaman.
5. Mengembakan bakat dan potensi perserta didik melelui Ekstra Kulikuler.
6. Menyelenggarakan pembinaan pendidikan Agama yang efektif serta menanamkan religious culture dan nilai-nilai budaya keunggulan.
7. Menigkatkan ktrakter dengan menyelenggarakan bimbingan akhlak mulia warga sekolah.
8. Menciptakan pola dan prinsip-prinsip MBS san menggalang PSM.

Tujuan:

1. Terwujudnya penyusunan kurikulum dokumen 1 dan 2 dengan lengkap. (St. Isi)
2. Terwujudnya guru yang memeliki kompetensi pedagogic, professional, kepribadian dan sosial, (St. Pendidik)
3. Terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efesien (St. Proses)
4. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih indah nyaman dan hijau.
5. Terbentuknya peserta didik yang senantiasa berkembangnya bakat dan potensi mengikuti perekembangan zaman (St. Kelulusan)
6. Terciptanya peserta didik yang Agamais dan berakhlak mulia serta berbudaya (St. Kelulusan)
7. Terciptanya peserta didik yang trampil dan berjiwa mandiri (St. kelulusan)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

8. Tercipta rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam memajukan sekolah.

B. Deskripsi Data

Penelitian ini membahas tentang Transparansi laporan pertanggungjawabn dana BOS pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Deskripsi data yang disajikan meliputi Transparansi SD Isalmiyah 1 Kota Ternate dan Laporan Pertnaggungjawan dana BOS pada SD Isalmiyah 1 Kota Ternate. Data penelitian ini di peroleh dengan menyusun instrumen yang berupa lembar wawancara, melakukan observasi di sekolah dan dokumentasi. Wawancara di gunakan untuk mengetahui bagaiman transparansi dan laporan pertanggungjawaban dan BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Observasi yang di lakukan unuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS sesuai dengan laporan yang ada. Dokumentasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisa laporan pengelolaan dana BOS.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis transparansi dalam penggunaan dana BOS

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan tiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kegiatan, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi juga menciptakan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh suatu informasi yang akurat dan memadai. Hasil dari

pengelolaan anggaran dana BOS harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait, bukan hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua atau wali murid. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap program atau kegiatan sekolah yang dilaksanakan.

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pertanggungjawaban laporan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Penerapan prinsip transparansi pertanggungjawaban laporan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate dikaitkan dengan pembuatan RKAS yang sesuai dengan JUKNIS. Dalam penelitian ini, makna dari transparansi pengelolaan dana BOS ialah adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas dan terlihat sehingga bisa memudahkan semua pihak terkait untuk mengetahuinya beberapa informasi keuangan dana BOS dapat diakses melalui papan informasi sekolah seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil wawancara dengan orang tua/wali siswa:

> "menurut saya dana BOS sudah transparan karena biasa kami juga ikut dilibatkan dalam rapat sekolah atau kadang saya juga bisa lihat di papan informasi mengenai laporannya"

Dengan adanya papan informasi memberikan kesempatan kepada orang tua dan wali siswa serta semua pihak terkait untuk mengetahui secara jelas

tentang proses penganggaran dana BOS. Selain itu, orang tua siswa dan guru-guru juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran dana BOS. Terkait dengan bentuk partisipasinya melalui rapat dengan diwakili oleh ketua komite sebagai perwakilan dari orang tua/wali siswa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala sekolah:

> "melibatkan ketua komite dalam rapat, karna ketua komite merupakan perwakilan dari pihak orang tua murid/wali".

Begitu juga, disampaikan oleh bendahara.

> "untuk keterlibatan masyarakat biasanya sudah di wakili oleh ketua komite, karna ketua komite ini merupakan perwakilan dari orang tua wali murid, akan tetapi bisa saja sih kalo orang tua wali mau ikut serta dalam rapat".

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa SD Islamiyah 1 Kota Ternate telah berusaha transparan dalam pertanggungjawaban laporan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta mengikutsertakan semua pihak terkait termasuk orang tua dan wali siswa dalam proses penganggaran dana BOS.

a). Kerangka kerja hukum

Transparansi mengenai pengelolaan anggaran dana BOS didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa transparansi harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan suatu anggaran.

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah anggaran yang bersumber dari anggaran negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Dana BOS yang disalurkan berdasarkan surat usulan yang diterima, surat ini biasa disebut Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian surat tersebut diteruskan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses lebih lanjut. Lalu surat tersebut akan dialokasikan dari pusat ke provinsi, kemudian Dana BOS akan di cairkan, ke dinas pendidikan provinsi, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan kepada masing-masing rekening sekolah.

Penetapan alokasi dana BOS di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan melalui ketetapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, yaitu besarnya dana BOS yang akan diterima oleh sekolah berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi dana yang disalurkan biasanya bervariasi sesuai dengan jumalh murid yang di ajukan oleh tiap sekolah.

Dana BOS yang disalurkan di SD Islamiyah 1 Kota Ternate Pada tahun ajaran 2021 sebesar Rp. 389.772.000 Pencairan dan BOS dilakukan 3 kali penerimaan, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tahapan dan waktu penerimaan dana BOS SD Islamiyah 1 Kota Ternate

Tahapan	**Jumlah**	**Tanggal Diterima**
I	Rp. 118.539.000	4 Maret 2021
II	Rp. 157.575.000	6 Mei 2021
III	Rp. 113.658.000	5 Oktober 2021

Berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) dana BOS yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian atau pengadaan atau pengadaan buku teks pelajaran, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian Nasional, pembelian alat atau bahan habis pakai, pembiayaan pengembangan, profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan, langganan daya dan jasa pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah, dan pembayaran honor guru.

Transparansi mengenai pengelolaan anggaran dana BOS didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa transparansi harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan suatu anggaran. Pihak sekolah mengupayakan keterbukaan pada orang tua/wali sesuai dengan yang dikatakan kepala sekolah berdasarkan hasil wawancara:

> "ya anggaran BOS sudah transparan karena kami juga melibatkan orang tua/ wali murid dalam tim pengelolaan BOS"

Hal ini juga disampaikan oleh bendahara:

> "untuk transparan kepada masyarakat yang di mana itu orang tua wali siswa. yang menurut saya di SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah transparan hal ini dibuktikan dari kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat, yaitu orang tua wali siswa yang dimana tentang laporan atau realisasi penggunaan dan BOS itu tidak ada yang ditutup-tutupi".

Hasil wawancara dari kepala sekolah dan bendahara tentang transparansi dalam pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah juga dibuktikan dengan pernyataan dari orang tua/wali yang menyebutkan pihak sekolah sudah cukup transparan mengenai pengelolaan anggaran hal ini dapat dilihat dari ketersediaan informasi yang diberikan melalui papan informasi.

> "menurut saya dana BOS sudah transparan karena biasa kami juga ikut dilibatkan dalam rapat sekolah atau kadang saya juga bisa lihat di papan informasi mengenai laporannya"

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Berdasarkan aturan

tersebut, penggunaan dana dari pemerintah harus diupayakan efektif dalam penggunaannya. Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah:

> "ya, sudah efektif karena dana BOS yang diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan sekolah yang meliputi kegiatan belajar mengajar dan juga sarana dan prasarana".

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bendahara:

> "anggaran yang didapat dari dan BOS sudah efektif dalam penggunaanya, menurut saya sudah efektif karena dana yang digunakan diusahakan semaksimal mungkin dari pihak sekolah untuk sesuai dengan apa yang sudah dirancang di RKAS jadi bisa disimpulkan kalo dia sudah sesuai dengan apa yang ada di RKAS, berarti penggunaanya sudah diusahakan untuk efektif".

Pernyataan itu juga diperkuat dengan jawaban ketua komite sekolah:

> "untuk melihat apakah dana ini sudah efektif atau belum, itu saya rasa efektif tidaknya kita bisa lihat dari apa RKAS nya bisa sesuai dengan realisasinya atau tidak. Kalo dia sesuai artinya bisa dikatakan sudah efektif apalagi Kalo kebutuhan yang ada di sekolah sudah bisa terpenuhi apa saja yang dibutuhkan dari sekolah, misalnya saran atau prasarana apa dan itu bisa diisi dengan penggunaan dana BOS. artinya, kalo hal-hal seperti kekurangan itu bisa ditutupi berarti bisa dikatakan sudah efektif".

Selain, dari pihak sekolah. Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada orang tua/wali.

> "anggaran dana BOS ini menurut saya kalo efektif dan tidaknya menurut saya sudah cukup efektif karena bisa kami sebagai orang tua wali bisa melihat dari bagaimana fasilitas yang di kasih oleh sekolah. Kalo secara internal saya kurang tau tapi kalo untuk fasilitas kaya sarana dan prasarana yang dikasih ke anak-anak kami itu sudah termasuk memadai. Misalnya kalo sebelumnya ada kursi yang patah atau meja yang sudah rapuh itu kaya setiap semester saya lihat ada beberapa barang yang rusak biasanya langsung diganti"

Selain efektif, penggunaan dana juga harus dipertanggungjawabkan kepada dinas pendidikan. hal ini disampaikan oleh kepala sekolah:

"tanggung jawab pengelola BOS yaitu bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS per tahap untuk nantinya dilaporkan ke dinas pusat".

Bentuk pertanggungjawaban harus menyertakan bukti-bukti seperti, nota, kwitansi, struk dan lain-lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara:

"untuk tanggung jawab mengenai anggaran yang didapat itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, jadi pertanggungjawabannya di sesuaikan apa yang ada di laporan segala sesuatunya selalu ada nota dan kwitansi sehingga tidak ada yang *mis* di situ atau tidak ada yang kosong di situ".

Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga, pasal 7 ayat 2 dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap persoalan dan jenis kegiatan. Berdasarkan peraturan ini, penyusunan anggaran Dana Bantuan Operasional sekolah di SD Islamiyah 1 Kota Ternate disesuaikan dengan petunjuk teknis (JUKNIS). Hal ini disampaikan oleh kepala sekolah bahwa:

"penyusunan anggaran dana BOS disesuaikan dengan 8 standar sesuai dengan yang termuat pada JUKNIS".

Pernyataan yang sama disampaikan oleh bendahara:

"untuk penyusunan anggaran dana BOS ini kami menyesuaikan sesuai dengan aturan yang ada menurut JUKNIS. Jadi RKAS nya itu didasarkan pada delapan standar yang sesuai dengan apa yang ada di aturan perundang-undangan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara. Keduanya menyatakan pajak untuk SD Islamiyah 1 Kota Ternate sebesar 15%. Hal ini disesuaikan dengan golongan kepala sekolah.

"Ya. Ada. Berkaitan dengan ini sekolah kami membayar pajak sebesar 15% sesuai dengan golongan saya."

"iya tentu saja ada, sesuai dengan golongan kepala sekolah yaitu golongan 4. Jadi sekolah kami membayar 15%"

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan indikator pertama transparansi mengenai adanya kerangka kerja hukum dalam transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada SD Islamiyah 1 kota Ternate sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penerapan sistem penyusunan anggaran yang selalu disesuaikan berdasarkan juknis yang ada sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga, pasal 7 ayat 2 dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap persoalan dan jenis kegiatan.

b). Audit yang independen dan efektif

Adanya audit yang independen dan efektif merupakan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan juga terkait Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah yang sebagaimana dibagi atas beberapa tahapan, di antaranya sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1). Perencanaan penggunaan dana BOS

Perencanaan penggunaan dana BOS Di SD Islamiyah 1 Kota Ternate diawali dengan pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). RKAS dirancang oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya, disusun berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dan BOS. RKAS digunakan untuk merancang rencana kerja tahunan sekolah dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja sekolah dari dana BOS selama 1 tahun penyusunan RKAS sendiri didasarkan atas kebutuhan dari setiap sumber daya manusia untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diutamakan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling di dibutuhkan dengan segera.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan tiga instrumen untuk menggali informasi yang dibutuhkan, di antaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi ini diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dan BOS yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite, dan orang tua murid.

Kemudian, kepala sekolah dan guru-guru melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dibutuhkan selama satu tahun ajaran. Setelah itu dilakukan rencana anggaran biaya serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Lalu, Pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya akan disetujui oleh kepala sekolah dan ketua komite.

Adapun hasil rapat yaitu rencana keluaran anggaran sekolah (RKAS) dana Bantuan operasional sekolah itu disusun sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) yang ada, dimana mencakup tentang penyusunan anggaran kebutuhan pokok dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran selama satu tahun ajaran. Rencana pengeluaran dana BOS di SD Islamiyah 1 kota Ternate pada tahun ajaran 2021 dialokasikan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.

Dari observasi yang dilakukan, pengelolaan dana BOS di SD Islamiyah 1 kota Ternate pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan RKAS sudah berjalan dengan baik, dengan adanya keterbukaan di tiap kegiatan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan sistem pengelolaan dana BOS SD Islamiyah 1 kota Ternate sudah berjalan dengan baik, karena adanya keterbukaan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dana BOS berupa RKAS untuk rencana kegiatan selama satu tahun ajaran 2021.

2). Pengelolaan dana BOS

Dana BOS dikelola sesuai dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS). Jika ada perubahan rencana, pihak sekolah harus membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama semua pihak yang terkait.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dana BOS yang diterima oleh SD Islamiyah 1 Kota Ternate difokuskan pada pembiayaan komponen kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada RKAS sesuai dengan pedoman petunjuk teknis berdasarkan 8 standar nasional pendidikan (SNP). Berikut uraian Realisasi penggunaan dana BOS SD Islamiyah 1 Kota Ternate pada tahun ajaran 2021

a. Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 18.788.800 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, penerimaan dana BOS tahap ke 2 digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 34.261.500 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS juga digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp. 33.702.800 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
b. Penerimaan dana BOS tahap pertama dikelola untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp. 13.657.200 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, penerimaan dana BOS tahap ke 2 digunakan untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp. 25.033.450 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS juga digunakan untuk Pengembangan standar isi sebesar Rp. 150.000 yang ditujukan pada pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

c. Pada penerimaan dana BOS tahap 1 tidak terdapat pengelolaan yang berkaitan dengan pengembangan standar proses. Sedangkan pada penerimaan dana BOS tahap 2, dana BOS digunakan untuk pengembangan standar proses sebesar Rp. 10.907.900 yang terdiri dari pembiayaan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 8.697.900, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 890.000 dan pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 1.320.000. Untuk tahap ketiga penerimaan dana BOS berbeda dengan penggunaan tahap pertama dan kedua. Pada tahap 3, pengembangan standar proses menggunakan dana BOS sebesar Rp. 9.100.000 yang terdiri dari pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 4.360.000 dan pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 4.740.000.

d. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 3.475.000 untuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan pada penerimaan dana BOS tahap 1. Sedangkan penerimaan pada tahap 2 untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 4.565.000 untuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Sama dengan tahap 1 dan 2 penerimaan dana BOS, pada tahap 3 penerimaan juga digunakan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sebesar Rp. 2.380.000 untuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

e. Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 30.440.000 terdiri dari pembiayaan pengembangan perpustakaan sebesar Rp.4.030.000 dan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 26.410.000. sedangkan, penerimaan dana bos tahap kedua untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 15.140.000 yang digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ada sedikit perbedaan dengan pengelolaan dana BOS pada tahap ketiga dimana untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah menggunakan dana sebesar Rp. 2.769.000 yang terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 1.779.000 dan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 990.000.

f. Pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp. 13.262.000 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah pada tahap pertama penerimaan dana BOS. Sedangkan penerimaan dana BOS tahap kedua pada pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp. 15.446.500 000 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Tidak jauh berbeda dengan pengelolaan dana BOS pada penerimaan dana BOS di tahap pertama dan kedua, penerimaan dana BOS tahap ketiga juga yang dikelola untuk

pengembangan standar pengelolaan menggunakan dana sebesar Rp. 9.003.600 digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah.

g. Penerimaan dana BOS tahap pertama digunakan untuk Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 38.916.000 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 19.186.000, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 9.380.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 10.350.000. kemudian, penerimaan dana bos tahap kedua digunakan untuk Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 50.285.550 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 20.735.550, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 11.150.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 18.400.000. penerimaan dana BOS tahap tiga sama dengan tahap 1 dan 2. Pengembangan standar pembiayaan sebesar Rp. 56.552.600 terdiri dari pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp. 26.272.600, pembiayaan langganan, daya dan/jasa sebesar Rp. 4.280.000 dan pembiayaan untuk pembayaran honor sebesar Rp. 26.000.000.

h. Tidak ada penggunaan dana BOS yang digunakan untuk pengembangan dan implementasi sistem pada penerimaan dana BOS tahap pertama dan ketiga. Sedangkan pada tahap kedua penerimaan dana BOS ada penggunaan dana untuk Pengembangan

dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp. 1.935.000 digunakan untuk kegiatan pembiayaan asesmen evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Realisasi penggunaan Dana BOS diatas sudah disesuaikan dengan hasil rapat yang disusun dalam RKAS. Dimana dana BOS yang diterima sekolah digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis BOS yang berdasarkan 8 standar. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 rencana anggaran dan realisasi dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate tahap 1.

No	8 standar	rencana anggaran	realisasi penggunaan	Ket	persen penggunaan
1	pengembangan kompetensi lulusan	Rp. 18.788.800	Rp. 18.788.800	-	100%
2	pengembangan standar isi	Rp. 13.657.200	Rp. 13.657.200	-	100%
3	pengembangan standar proses	-	-	-	100%
4	pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 3.475.000	Rp. 3.475.000	-	100%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5	pengembangan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 30.440.000	Rp. 30.440.000	-	100%
6	pengembangan standar pengelolaan	Rp. 13.262.000	Rp. 13.262.000	-	100%
7	pengembangan standar pembiayaan	Rp. 38.916.000	Rp. 38.916.000	-	100%
8	pengembangan dan implementasi sistem penilaian	-	-	-	100%

Tabel 4.3 rencana anggaran dan realisasi dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate tahap 2.

No	8 standar	rencana anggaran	realisasi penggunaan	Ket	persen penggunaan
1	pengembangan kompetensi lulusan	Rp. 34.261.500	Rp. 34.261.500	-	100%
2	pengembangan standar isi	Rp. 25.033.450	Rp. 25.033.450	-	100%
3	pengembangan standar proses	Rp. 10.907.900	Rp. 10.907.900	-	100%
4	pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 4.565.000	Rp. 4.565.000	-	100%
5	pengembangan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 15.140.000	Rp. 15.140.000	-	100%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

6	pengembangan standar pengelolaan	Rp. 15.446.600	Rp. 15.446.600	-	100%
7	pengembangan standar pembiayaan	Rp. 50.285.550	Rp. 50.285.550	-	100%
8	pengembangan dan implementasi sistem penilaian	Rp. 1.935.000	Rp. 1.935.000	-	100%

Tabel 4.4 rencana anggaran dan realisasi dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate tahap 3.

No	8 standar	rencana anggaran	realisasi penggunaan	Ket	persen penggunaan
1	pengembangan kompetensi lulusan	Rp. 33.702.800	Rp. 33.702.800	-	100%
2	pengembangan standar isi	Rp. 150.000	Rp. 150.000	-	100%
3	pengembangan standar proses	Rp. 9. 100.000	Rp. 9. 100.000	-	100%
4	pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 2.380.000	Rp. 2.380.000	-	100%
5	pengembangan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 2.769.000	Rp. 2.769.000	-	100%
6	pengembangan standar pengelolaan	Rp. 9.003.600	Rp. 9.003.600	-	100%

7	pengembangan standar pembiayaan	Rp. 56.552.600	Rp. 56.552.600	-	100%
8	pengembangan dan implementasi sistem penilaian	-	-	-	100%

3). Mekanisme pengelolaan dana BOS

Dana BOS disalurkan oleh pemerintah pusat atau daerah ke rekening sekolah masing-masing. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala sekolah. Sesuai dengan jawaban yang telah disampaikan kepala sekolah saat wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

> "kalo sudah ada info dari pusat atau dinas mengenai cairnya dana BOS, saya akan infokan ke bendahara untuk ke bank guna mengecek apakah dana sudah masuk atau belum"

Kemudian, untuk pengelolaan dana bantuan operasional sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan RKAS sampai laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana BOS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate dilaksanakan, sebagai berikut:

"pengelolan dana BOS di SD Islamiyah 1 yang di mana ada 3 yaitu:

1. RKAS disusun melalui pertemuan bersama guru-guru dan ketua komite
2. Penggunaan berdasarkan RKAS
3. Laporan disusun tim pengelola BOS"

Pernyataan dari kepala sekolah juga sesuai dengan apa yang disampaikan bendahara mengenai mekanisme pengelolaan dana BOS, sebagai berikut:

"pengelolaan dana BOS di sekolah ini biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya biasanya rancangan kegiatan dan anggaran sekolah akan disusun melalui rapat kemudian penggunaan biaya akan digunakan berdasarkan rancangan dan kegiatan dan anggaran sekolah lalu laporan disusun oleh tim pengelola dana BOS sekolah"

4). Laporan pertanggungjawaban dana BOS

Laporan pertanggungjawaban dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan yang harus disertai bukti-bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai bentuk laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di SD Islamiyah 1 Kota Ternate sebagai berikut:

"bentuk laporan BOS dibuat sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOS yang meliputi.

1. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)
2. Buku kas umum
3. Buku Bank
4. Rekapan
5. Nota Kwitansi
6. Bukti-bukti lain (dokumentasi kegiatan, daftar hadir kegiatan dan lain-lain).

laporan ini disusun oleh bendahara dan disampaikan ke dinas pendidikan setiap tahun harus sesuai dengan juknis"

Hal ini diperjelas lagi oleh bendahara yang menyatakan:

"laporan dana BOS dibuat secara bertahap yang sesuai dengan juknis. "

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggungjawaban dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan laporang pertanggungjawaban dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota ternate sudah sesuai dengan JUKNIS.

Audit yang independen dan efektif dapat dilihat melalui pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala yang dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu, audit dilaksanakan oleh kasubag keuangan dinas pendidikan kota Ternate. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang menyatakan tentang audit dilakukan secara berkala oleh pihak yang berkepentingan:

"ada, dari inspektorat dinas pendidikan kota Ternate"

Pernyataan dari kepala sekolah lebih diperkuat dengan pernyataan bendahara yang menyatakan:

"ada dinas pendidikan yang memeriksa tentang itu. Kalo dari sekolah sudah menyusun RKAS biasa ada orang dari Dinas yang akan datang untuk memeriksa langsung setiap tahap penerimaan dana BOS"

Hal yang sama disampaikan oleh ketua komite:

"yang melakukan pengawasan, oh selain saya sebagai ketua komite setau saya ada juga dari inspektorat dan perwakilan Dinas Pendidikan yang mengawasi langsung"

Pemeriksaan anggaran Dana bantuan operasional sekolah dilakukan pada tiap tahap penerimaan, sesuai dengan hasil wawancara yang dimana kepala sekolah menyatakan:

"pemeriksaan dilakukan pada saat memasukan LPJ dana BOS setiap tahap oleh dinas pendidikan".

Lebih dijelaskan lagi oleh bendahara:

"untuk pemeriksaan keuangan dari dinas pendidikan biasanya tiga kali dalam setahun, sesuai dengan berapa kali penerimaan yang didapat oleh SD kami. Jadi tiga kali penerimaan dalam setahun dari dinas Pendidikan setiap tahap penerimaan itu akan ada pemeriksaan keuangan, terus dari inspektorat bisanya tahunan jadi tiap satu tahun sekali".

Ketua komite juga turut dalam pemeriksaan anggaran dana BOS dengan memperhitungkan segala aspek:

"bentuk pengawasannya kalo saya sebagai ketua komite biasanya saya mengecek pembukan yang ada apa sesuai dengan nota dan kwitansi yang ada juga di buku kas kemudian biasanya saya juga cek dokumen-dokumen seperti RKAS atau realisasinya dan rekapitulasi yang ada dan juga turun langsung ke sekolah untuk memeriksa LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)".

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kedua transparansi sudah berjalan dengan baik. Dimana pencatatan anggaran, dimana setiap pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti seperti nota dan kwitansi. Selain itu, masing-masing pihak terkait juga paham tentang perannya dalam mengelola dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Pemeriksaan secara periodik juga dilakukan oleh dinas Pendidikan Kota dan inspektorat pada tiap tahapan penerimaan dana BOS.

c). Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

Prinsip dari transparansi adalah keterbukaan. Maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga masyarakat dapat percaya dengan pengelolaan dana BOS. hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari kepala sekolah mengenai keterlibatan masyarakat khususnya dalam aspek belajar mengajar sebagai berikut:

> "ya, orang tua/wali murid hanya dapat mengetahui besaran dan juga anggaran yang digunakan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar saja."

Diperkuat dengan pernyataan bendahara yang menyatakan:

> "tidak ada batasan untuk masyarakat mengetahui bagaimana penyusunan anggaran yang dilakukan. Karena pihak sekolah mengupayakan untuk setransparan mungkin kepada masyarakat".

Sedangkan untuk orang tua/wali siswa juga dilibatkan dengan cara memberikan kemudahan akses informasi mengenai laporan penggunaan dana BOS melalui media yang ada, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dimana orang tua/wali menyatakan:

> "nah kalo media seperti saya jawab sebelumnya itu kalo kami orang tua wali siswa biasa ada itu saya lewat kalo di papan informasi ada di tempel disitu mengenai itu dan kadang-kadang juga pihak sekolah memfasilitasi kami orang tua untuk mengadakan rapat mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan anak-anak kami, terus ada juga kadang saya lihat ada kayaknya beberapa berita online mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di SD Islamiyah 1 ini"

Selain media yang disediakan, pihak sekolah juga melibatkan orang tua/wali dalam rapat. Dalam hal ini ketua komite dijadikan perwakilan dari orang tua/wali untuk menyampaikan pendapat dan saran. Sebagaimana disebutkan oleh kepala sekolah dan bendahara:

> "melibatkan ketua komite dalam rapat, karna ketua komite merupakan perwakilan dari pihak orang tua murid/wali".
> "untuk keterlibatan masyarakat biasanya sudah di wakili oleh ketua komite, karna ketua komite ini merupakan perwakilan dari orang tua wali murid, akan tetapi bisa saja sih kalo orang tua wali mau ikut serta dalam rapat".

Berdasarkan hasil penelitian terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan transparansi dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Dapat disimpulkan bahwa sekolah secara terbuka memberikan akses untuk orang tua wali berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS di mana orang tua wali diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan kritik kepada pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk siswa.

D. Pembahasan hasil penelitian

a. Kerangka Kerja Hukum Bagi Transparansi.

Dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah SD Islamiyah 1 Kota ternate sudah transparan yang sebagimana dalam pengelolaan dana BOS ini sudah berpatokan mengikuti kerangka hukum yang ada. peneliti menganalisa hasil penelitian dengan mengacu pada dasar hukum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

penyusunan biaya yang merupakan salah satu implementasi perturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

1) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat 1 keuangan negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undagan, efisen, ekonomis, efektif, transaparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2) Peraturan pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggran kementrian negara lembaga, pasal 7 ayat 2 dalam penyusunan anggran berbasis kinerja di perlukan indkator kinerja, standar biyaya, dan evaluasi kinerja dari setiap persoalan dan jenis kegitan.

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur mengenai penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban BOS didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS. pola pengelolaan keuangan BOS adalah pengaturan khusus untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rentang tertentu, yang dapat dikecualikan dari peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk memastikan efektivitas penggunaan BOS untuk mendukung program wajib belajar. Sebagaimana dengan peraturan permendagri tentang pedoman pengelolaan bantuan oprasional sekolah yang dimana terkait

dengan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan yang sudah di atur dari petumjuk teknis permendikbud nomor 80 tahun 2015 pasal (6).

Adapun teori dari para ahli terkait dengan kerangka kerja hukum sebagai berikut:

1. Menurut Adrianto (2017), ada beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi. Salah satunya adalah ada tidaknya kerangka kerja hukum untuk keterbukaan. Hal ini menyangkut dengan factor-faktor sebagai berikut :

   a). Ada atau tidaknya landasan hukum untuk keterbukaan

   1) Ada undang-undang dan peraturan yang menangani masalah keterbukaan.

   2) Terdapat kerangka kerja legislatif yang secara jelas menguraikan tugas dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam semua bagian penting dari manajemen fiskal.

   3) Pajak memiliki landasan hukum.

   4) Ada landasan hukum untuk tanggung jawab fiskal dan wewenang untuk memungut pajak dari pemerintah.

   5) Setiap tingkat pemerintahan memiliki pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Penegakan hukum menurut Siswanto Sunarno (2009) pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi

(derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh peneliti serta di kaitkan dari penelitan terdahulu maka peneliti menyipulkan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) harus bisa di kelola secara transparan. Hasil penelitian mengenai adanya kerangka kerja hukum Dalam transparansi laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penerapan sistem penyusunan anggran yang selalu di sesuaikan berdasarkan juknis yang ada.

b. Adanya audit yang indenpenden dan efektif

Pengauditan pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate yang di mana dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri dengan sesuai kebutuhan yang di perlukan. Adapun pengauditan yang dilakukan oleh pihak luar yakni dari dinas pendidikan dan inspektorat. sudah berjalan dengan baik. Dimana pencatatan anggaran, disetiap pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti seperti nota dan kwitansi. Selain itu, masing-masing pihak terkait juga paham tentang perannya dalam mengelola dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Pemeriksaan secara periodik juga dilakukan

oleh dinas Pendidikan Kota dan inspektorat pada tiap tahapan penerimaan dana BOS.

Adapun teori tentang audit yang indenpen dan efektif menururt para ahli, sebagai berikut:

1.Adrianto (2017) menyatakan audit yang independen dan efektif adalah salah satu faktor yang bisa digunakan untuk melihat transparannya suatu lembaga. hal ini dapat dilihat dari:

1) Kehadiran lembaga audit yang efisien dan independen
2) Ada lembaga statistik yang mempertahankan standar akurasi data yang tinggi.
3) Terdapat sistem peringatan dini jika terjadi eksekusi atau pilihan anggaran yang tidak efektif.

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Peneliti menyimpulkan Audit independen dan efektif merupakan pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak indenpenden terkait dengan pembukuan, tentang keuangan secara tersusun dengan catatan-catatn atupun bukti pendukung lainnya. Sebagaimana dilakukan oleh pihak sekolah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Yang melaksanakan pengauditan yaitu dari Kasubak keuangan Dinas pendidikan kota Ternate dengan tujuan untuk memeriksa laporan dari keuangan SD Isalamiyah 1 Kota Ternate.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa audit yang ada di SD iSlamiyah 1 kota ternate sudah berjalan dengan baik. Dimana pencatatan anggaran, sebagaimana setiap pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti seperti nota dan kuitansi. Selain itu, masing-masing pihak terkait juga paham tentang perannya dalam mengelola dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate. Pemeriksaan secara periodik juga dilakukan oleh dinas Pendidikan Kota dan inspektorat pada tiap tahapan penerimaan dana BOS.

c. Ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran

Indikator ketiga ini yang dimana melibatkan masyrakat dalam pemberian informasi tentang pereancangan anggaran dana BOS pada sekolah dasar Islamiyah 1 Kota Ternate, sudah transparan sebagaimana sekolah meberikan informasi terkait perancagan anggaran dana BOS melalui papan informasi, juga sekolah secara terbuka membrikan akses untuk masyarakat/orang tua wali untuk memberikan saran/kritikan. Maka dengan ini ada kontribusi yang bisa di berikan oleh orang tua wali/masyarakat dalam memberikan sebuah ide ataupun gagasan yang nantinuya dapat membantu mutu pendidikan sekolah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adapun teori yang berkaitan dengan keterlibatan masyrakat menurut para ahli, sebagai berikut:

Keterlibatan masyrakat menurut Adrianto (2017) dapat dilihat dari:

1) Selama proses pengembangan anggaran, informasi diungkapkan.
2) Masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penganggaran.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaanupaya mengatasi masalah, dan keterlibatanmasyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah/sekolah harus memuaskan rasa ingin tahu masyarakat tentang bagaimana pemerintah/sekolah mereka beroperasi dengan melaporkan Transparansi dalam kegiatan pemerintah/sekolah, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang bagaimana anggaran dibelanjakan dan masyrakat dibiasakan untuk menagani berbagai tindakan yang akan nantinya terjadi pada diri mereka masing-masing yang tujuannya untuk membantu masyrakat lebih bisa mengatasi berbagai perubahan yang terjadi.

Dengan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui tentang penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sehingga proses

penggembangan suatu anggaran dapat di ketahui oleh masyrakat itu sendiri. Dan dengan keikut sertaan masyarakat melalui rapat yang di lakukan oleh pihak sekolah maka Secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan sebuah ide gagasan yang nantinya dapat membantu mutu pendidikan sekolah.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sekolah secara terbuka memberikan akses untuk orang tua wali berpartisipasi didalam pengelolaan dana BOS di mana orang tua wali di berikan kesempatan untuk memberikan saran dan kritik kepada pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk siswa.

Dana Bantuan Oprasional Sekolah tidak hanya berkaitan dengan pembayaran honor tenaga kependidikan saja, namun lebih kepada pengunaan dana secara efektif dan efisen prinsip transparansi harus di lakukan dengan memenuhi tiga indikator dianataranya, adanya kerangka kerja hukum, adanya audit yang indenpenden dan efektif, dan adanya keterlibatan masyarakat. Dengan ini tujuan dari transparansi dapat tercapai.

Laporan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) juga harus benar-benar di analisa berdasrkan prioritasnya. Pegelolan dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate awalnya direncanakan melalui program RKAS dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk orang tua/wali siswa. Selain itu RKAS di publikasikan melalui papan informasi kemudian akan di periksa oleh dinas pendidikan dan inspektorat.

Berdasrkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa transparansi adalah salah satu hal penting dalam pengelolaan suatu anggaran dengan adanya transparansi pengelolaan dana terkontrol dengan baik dan tidak aka nada tindakan korupsi atau pengelapan dana sekolah karna dalam pelaksanaanya sudah dilaksanakan secara terbuka.

Berdasrkan pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa, dana BOS di SD Islamiyah 1 Kota Ternate dapat dikatakan sudah transparan hal ini dapat di lihat dari orang tua wali yang diberikan akses untuk mengetahui pelaporan anggran dana BOS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan transparansi pertanggungjawaban laporan dana bantuan operasional sekolah pada SD Islamiyah 1 Kota Ternate sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian transparansi, yaitu:

1. Adanya kerangka kerja Hukum. Sebagimana Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan menjadikan petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai landasannya sehingga dana BOS dapat digunakan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan peraturan yang termuat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 dan peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 pasl 7 ayat 2.
2. Adanya audit yang indenpenden dan efektif, yang sebagaimana mengenai Pencatatan pemasukan dan pengeluaran sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti seperti nota dan kuitansi serta pemeriksaan secara periodik oleh Dinas Pendidikan Kota dan inspektorat
3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran, sebagimana Sekolah secara terbuka memberikan akses untuk orang tua wali berpartisipasi didalam pengelolaan dana BOS, memberikan saran dan kritik kepada pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk siswa.

Maka dengan ini tujuan untuk menciptakan transaparansi pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS bisa tercapai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah,

Sebaiknya dapat mengawasi langsung secara intensif kepada sekolah-sekolah agar masalah-masalah yang berkaitan dengan dana BOS dapat segera diatasi. Salah satunya mengenai keterlambatan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dapat langsung dengan cepat ditanggulangi.

b. Bagi sekolah,

sekolah dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah setransparan mungkin.

c. Bagi penelliti lain,

Bagi peneliti selanjutnya bisa tetap mengangkat tema transparansi dan pertanggungjawaban mengenai dana yang disalurkan oleh pemerintah tetapi bisa diusahakan untuk melihat jenis dana lain supaya dapat dibandingkan dengan dana BOS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Abid, D. (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Di SMA Negeri SeKabupaten Kendal*. Universitas Negeri Semarang.

Adi, Isbandi rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat.* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik.* Salemba empat.

Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek* (IV). Rineka Cipta.

Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.* Gadjah Mada University Press.

Effendi, A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance*. Salemba empat.

Ekowati, S. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Tanggerang Selatan.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fauziah, E. (2016). *Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekoalah Pada Madrasah Aliyah "AF."* Universitas Narotama Surabaya.

Hafiz, T. A. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik.* BPFE.

H. Siswanto Sunarno, (2009) , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta

Jayatri, M. (2012). *Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11 Yokyakarta dan SMPN 1 Purworejo*. Universitas Indonesia Jakarta.

Julantika, T., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (StudiKasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(1), 30–34. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/view/4564/3375

Kompas.com. (2009, November 11). Dugaan Korupsi di Sektor Pendidikan Capai 852,7Miliar.*Kompas.Com*.

https://nasional.kompas.com/read/2009/09/11/16450761/index-html

Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Skretariat good public governance Badan perencanaan pembangunan nasional.

Leach, R., & Percy-Smith, J. (2001). *Local Governance in Britain*. Palgrave.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. *QISTE*, *11*(2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Tahun 2014 *tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2015*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26/2017. *Tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana BOS dan Laporan keuangan Bos Tahun Anggaran 2017. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*

Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS*

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 *tentang pendanaan pendidikan*

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 *tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan Dana BOS*

Pembukaan UUD 1945 *Alenia ke IV*

Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.*

Rahman, M. G. (2000). *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya*. Komnas HAM.

Sapri Farid. (2017). *pengaruh Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Pendapat Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akutansi SMK Negeri 1 Makassar. Makassar Universitas Negeri Makassar.*

Sofar Silaen. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Revisi, p. 402). In Media.

Solikhatun, I. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yokyakarta)*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2008). *Analisis Laporan Keuangan.*

Sudrajat, A. (2010). Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah. In *Wordpress.*

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Sulistoni, G. (2003). *Fiqh Korupsi : Amanah VS Kekuasaan.* Somasi.

Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance.* Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang sistem pendidikan Nasional*

Viktoria, T. (2014). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di Smk Muhammadiyah Prambanan.* Universitas Negeri Yogyakarta.

Widjaja, A. (2013). *Internal Audit & Corporate Governance.* Harvarindo.

Womsiwor, A. C. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efesiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura). *Jurusan Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *15*(1), 92–99.

Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan.* Kencana Prenadamedia Group.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN